

**PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**I Gede Prayuda Budhiartama¹
I Ketut Jati²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: prayuda.yuda24@yahoo.co.id / telp: +6281 246 470 797

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar. Ukuran sampel dari 132. 743 Wajib Pajak pada tahun 2014 sebagai populasi yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan karakteristik responden, yaitu: Jenis Kelamin, Umur, dan Tingkat Pendidikan. Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Kata kunci : sikap, kesadaran, pengetahuan dan kepatuhan

ABSTRACT

This study aims to determine the Influence Attitudes, Awareness and Knowledge Taxpayer Compliance land and building at taxpayer pays tax on land and buildings in the city of Denpasar. A sample size of 132. 743 taxpayer in 2014 as the population was determined using the formula Slovin with a sample size of 100 respondents with characteristics, namely: Gender, age, and education level. Data analysis method is multiple linear regression analysis. Based on the calculation results of multiple linear regression showed that the perception of taxpayers about the attitudes, awareness and knowledge of taxpayers taxpayer positive and significant effect on tax compliance from evading taxes on the Denpasar Revenue Service.

Keywords: attitude, awareness, knowledge and compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada

masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang beradadalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan (Hasra, 2007:1). Objek Pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau (Karmanto, 2006:36).

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan

daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Misbach, 1997:17).

Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assessment System*, dimana sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official Assesment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari Fiskus.

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta sektor non minyak dan gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain). Kedua sektor tersebut sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang di

wujudkan dengan keikutsertaan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Nyatanya penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu dapat kita lihat untuk penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus di tempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin.

Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Indonesia pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun kabupaten atau kota, oleh karena itu usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem pemungutan perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat di perlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak

bumi dan bangunan masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menghambat teralisasinya pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif kepada pemerintah dalam mengelola pajak yang mereka bayarkan.

Menurut Salman dan Farid (2007), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang tidak mampu membentuk kontak dengan baik.

Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani (2008) pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan. Wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan tentang aturan Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang dan sanksi perpajakan. Arief Rachman, dkk (2008) menyimpulkan dalam penelitiannya yang bertema Pengaruh Pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib Pajak Bumi

dan Bangunan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep bahwa faktor yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep adalah kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Adanya keterbatasan pada penelitian sebelumnya dan ketidaksamaan hasil serta masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak membuat penelitian ini masih layak untuk diteliti kembali.

Permasalahan yang di angkat dari latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah sikap wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar?; 2) apakah kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar?; 3) apakah pengetahuan perpajakan bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak bumi dan bangunan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib Pajak bumi dan bangunan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan

bumi dan bangunan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

Adriani (2009) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Unsur-unsur pajak dalam penelitian ini adalah subjek pajak dan objek pajak subjek pajak, adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Objek pajak, adalah sesuatu yang menjadi sasaran pajak.

Tarif pajak, merupakan besarnya pajak yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keadilan. Macam-macam tarif pajak yaitu tarif pajak tetap, tarif pajak proposional, tarif pajak progresif, dan tarif pajak regresif.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009:2).

Beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini yang diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat terutama diharapkan di sektor pajak; 2) pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Jadi kesimpulannya adalah fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, bagi hasil

tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pemungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya sebagai berikut :

Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukann oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak Suandy,(2008:38). Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), danBea Materai (Mardiasmo,2009:11).

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah (Mardiasmo,2009:12).

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo,2009:13), yaitu:Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Propinsi, terdiri dari:Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi, pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy,2008:107).

Berdasarkan definisi Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman(termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia(Mardiasmo, 2009:311). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. (Mardiasmo, 2009:311).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 dan telah di ubah ke Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Menurut Kautsar Riza Salman dan Mochmamad Farid (2007), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya menyatakan bahwasikap wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang tidak mampu membentuk konstruk dengan baik, sedangkan ketiga indikator lainnya yaitu sikap wajib pajak terhadap peraturan

pajak, sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak, dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak mampu membentuk konstruk sikap wajib pajak dengan baik.

Indrawijaya mendefinisikan sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi (Indrawijaya, 2000:40). Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77). Selanjutnya Allport menjelaskan mengenai pengertian sikap adalah sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

H₁: Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

Berdasarkan penelitian Arief Rachman dkk. , kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif, yang berinteraksi dalam

memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Noormala, 2008:6). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

H₃: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah asosiatif yang bertipe kasualitas, menggunakan 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif

untuk mengetahui pengaruh antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, di Kota Denpasar. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 (seratus) responden. Sampel yang diambil berdasarkan *simple random sampling*, variabel dalam penelitian ini meliputi variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas yang diukur dengan kepatuhan membayar wajib pajak sebagai variabel terikat.

Data karakteristik responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 yang mencantumkan karakteristik responden beserta dengan jumlah dan persentasenya. Data karakteristik responden meliputi jenis kelamin wajib pajak, umur wajib pajak, dan tingkat pendidikan wajib pajak. Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 63 orang atau 63 persen dan jenis kelamin perempuan sebanyak 37 orang atau 37 persen.

Berdasarkan Tabel 1 responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki umur berkisar 36 – 40 tahun sebanyak 35 orang atau sebesar 35 persen, umur 31 – 35 tahun sebanyak 31 orang atau sebesar 31 persen, umur 26 – 30 sebanyak 10 orang atau sebesar 10 persen, umur 20 – 25 sebanyak 3 orang atau 3 persen umur > 40 sebanyak 21 orang 21 persen.

Tabel1.
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah (WP)	Persentase (persen)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	63	63
Perempuan	37	37
Jumlah	100	100
Umur		
20 – 25	3	3
26 – 30	10	10
31 – 35	31	31
36 – 40	35	35
> 40	21	21
Jumlah	100	100
Tingkat Pendidikan		
SMA	18	18
Diploma	23	23
S1/S2	59	59
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1 menunjukkan jumlah responden mayoritas mempunyai tingkat pendidikan S1/S2 sebanyak 59 orang atau sebesar 59 persen, pendidikan Diplomasebanyak 23orang atau sebesar23 pesen dan SMAsebanyak 18 orang atau sebesar 18 persen.

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sikap Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak (X_3) dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert*, dengan skala 1-4. Teknik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini peneliti adalah model regresi berganda. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen yaitu sikap, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak dengan variabel dependennya adalah kepatuhan membayar wajib pajak.

Tabel 2.
Indentifikasi Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Independen	Sub Variabel Sikap Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> Sikap wajib pajak pada pelayanan pajak yaitu sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik. Sikap wajib pajak pada sanksi pajak yaitu saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda. Sikap wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku yaitu saya membayarpajak berdasarkan tarif pajak. Sikap wajib pajak pada administrasi pajak yaitu instruksi yang ada dalam pengisian formulir pajak memudahkan saya dalam membayarpajak. (Farid 2008)
	Sub Variabel Kesadaran Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> Kesadaran wajib pajak pada kewajiban membayar pajak yaitu saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Kesadaran wajib pajak pada tujuan pemungutan pajak yaitu saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat. Kesadaran wajib pajak pada kebijakan pajak yaitu saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi yaitu saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan saya. (Arief, dkk, 2008)
	Sub Variabel Pengetahuan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan wajib pajak pada fungsi pajak yaitu dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik. Pengetahuan wajib pajak pada pendaftaran sebagai wajib pajak yaitu saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak pada tatacara pembayaran pajak yaitu saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan pajak pada tarif pajak yaitu Saya paham tarif pajak yang akan saya bayar. (Nur . 2009)

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Dependen	SubVariabel Kepatuhan Membayar PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak pada fungsi pajak yaitu dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik. 2. Pengetahuan wajib pajak pada pendaftaran sebagai wajib pajak yaitu saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 3. Pengetahuan wajib pajak pada tatacara pembayaran pajak yaitu saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Pengetahuan pajak pada tarif pajak yaitu Saya paham tarif pajak yang akan saya bayar. (Rachman,dkk. 2008)

Sumber: Arief, dkk (2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sugiyono (2009:277), teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui keadaan suatu variabel terikat apabila terjadi perubahan terhadap dua atau lebih variabel.

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. t	
Sikap Wajib Pajak (X ₁)	0,259	0,001	Konstanta = 2,945 R Square = 0,558 F sig = 0,000
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,395	0,000	
Pengetahuan Perpajakan (X ₃)	0,325	0,011	
Persamaan regresi linear berganda: $Y = 2.945 + 0,259X_1 + 0,395X_2 + 0,325X_3 \dots\dots\dots (1)$			

Sumber: Data diolah, 2015

Dari Tabel 3 dapat dilihat nilai koefisien regresi dari variabel bebas sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dan konstanta variabel terikat (kepatuhan), maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=2,945+ 0,259 (X_1) + 0,395 (X_2) + 0,325(X_3)+ e..... (2)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka variabel, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Diketahui konstanta besarnya 2,945 mengandung arti jika variabel, Sikap (X_1), Wajib Pajak (X_2) dan Pengetahuan Perpajakan (X_3) tidak berubah, maka Kepatuhan (Y) tidak mengalami perubahan atau sama dengan 2,945. Nilai $\beta_1 = 0,259$; berarti apabila variabel Sikap (X_1) meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Kepatuhan (Y), dengan asumsi variabel bebas yang dianggap konstan. Nilai $\beta_2 = 0,395$; berarti apabila variabel kesadaran Wajib Pajak (X_2) meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Kepatuhan (Y), dengan asumsi variabel bebas yang dianggap konstan. Sedangkan nilai $\beta_3 = 0,325$; berarti apabila variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3) meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Kepatuhan (Y), dengan asumsi variabel bebas yang dianggap konstan.

Uji ini bertujuan untuk mengetahui suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrument yang digunakan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2009:120). Hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel (sikap, kesadaran, pengetahuan dan kepatuhan membayar wajib pajak) adalah valid karena memiliki koefisien korelasi diatas 0,3.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Instrumen

No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
1.	Sikap	X1. 1	0,898	Valid
		X1. 2	0,919	Valid
		X1. 3	0,925	Valid
		X1. 4	0,945	Valid
2.	Kesadaran	X2. 1	0,805	Valid
		X2. 2	0,914	Valid
		X2. 3	0,906	Valid
		X2. 4	0,821	Valid
3.	Pengetahuan Perpajakan	X3. 1	0,930	Valid
		X3. 2	0,946	Valid
		X3. 3	0,886	Valid
		X3. 4	0,939	Valid
4.	Kepatuhan	Y1. 1	0,874	Valid
		Y1. 2	0,883	Valid
		Y1. 3	0,915	Valid
		Y1. 4	0,930	Valid
		Y1. 5	0,950	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Uji ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas dan konsistensi hasil pengukuran berulang dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005: 132).

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sikap	0,940	Reliabel
Kesadaran	0,882	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,944	Reliabel
Kepatuhan	0,947	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2015

Seluruh instrumen dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Alpha Cronbach* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,6. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:160).

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.97140996
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.049
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.654
Asymp. Sig. (2-tailed)		.786

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,786 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi (Ghozali, 2005:105).

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF
1.	Sikap	0,400	2,503
2.	Kesadaran	0,309	3,233
3.	Pengetahuan Perpajakan	0,493	2,030

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7 menunjukkan nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas.

Melalui uji heterokedasitas, diketahui bahwa apabila *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda

disebut heterokedasitas. Model yang baik adalah model heterokedasitas (Ghozali, 2005:139).Tabel 8 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian dapat disimpulkan bebas dari heterokedastisitas.

Tabel 8.
Hasil Uji Heterokedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Sikap	0,237	Bebas heteroskedastisitas.
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0,952	Bebas heteroskedastisitas.
3.	Pengetahuan Perpajakan	0,340	Bebas heteroskedastisitas.

Sumber: Data diolah, 2015

Uji Kelayakan Model digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis pengujian tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat probabilitas yang digunakan adalah $\alpha=0,05$. Apabila signifikansi pada tabel *annova* lebih kecil daripada $\alpha=0,05$ maka layak digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa sig. F = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel bebas. Nilai adjust R square sebesar 0,558 mempunyai arti bahwa 55,8 persen variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sikap, kesadaran wajib

pajak dan pengetahuan wajib pajak. Sisanya sebesar 44,2 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pengaruh sikap wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan membandingkan t hitung sebesar 2,020 lebih besar dari t tabel sebesar 2,000 nilai signifikansi α (0,046). Berdasarkan Tabel 4. 14 dapat diketahui bahwa sikap wajib pajak (X_1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,046 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa sikap wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Pengaruh Kesadaran wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan membandingkan t hitung sebesar 2,684 lebih besar dari t tabel sebesar 2,000 nilai signifikansi α (0,009). Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa Kesadaran wajib pajak (X_2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,009 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Pengaruh Pengetahuan wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan membandingkan t hitung sebesar 2,997 lebih besar dari t tabel sebesar 2,000 nilai signifikansi α (0,003). Berdasarkan Tabel 4. 14 dapat diketahui bahwa Pengetahuan wajib pajak (X_2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,003 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa pengetahuan wajib

pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan, Sikap, kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan wajib pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar, maka digunakan analisis statistik regresi linier berganda, t-test dan F-test. Analisis tersebut diolah dengan paket program komputer, yaitu *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangun yang berarti kesadaran pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harwida, dkk (2008) terbukti bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang berarti semakin baik pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar akan mengalami peningkatan. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Handayani dan Imaniyah (2008) menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 1) Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin baik sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi; 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin mengerti dan paham wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi; 3) Kesadaran wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi.

Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Bagi Peneliti berikutnya sebaiknya tidak membatasi daerah pengambilan sampel hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang lebih luas dan menambah variabel-variabel lainnya, karena pada uji kelayakan

model hasil yang di peroleh dari penggunaan 3 (tiga) variabel hanya 55,8 persen, yang artinya masih ada variabel yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak seperti kualitas layanan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Arief, Racham. 2009. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan wajib pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, *Jurnal*. FE Universitas Trunojoyo Madura.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2008. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Frengki, CH Siahaan. 2010. Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang, *Jurnal*. FE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasra, Herianto. 2007. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, *Jurnal*.
- Hardika, N. Sentosa. 2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali*, Disertasi. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. 2008. *Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tegal Rejo Kota Pekalongan Tahun 2008*, *Jurnal*. FE Universitas Negeri Semarang.
- Indrawijaya, Adam. 2003. *Perilaku Organisasi*, Bandung : Pustaka Sinar Baru.
- Indrianto dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

- Karnanto. 2006. Kenaikan PBB Yang Merisaukan, Indonesia Tax Review Volume V/Edisi 5.
- Kurniawan, V. B. 2006. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sistem Pemungutan yang Melekat pada Wajib Pajak (Studi Kasus di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo), Skripsi. UPN Jawa Timur.
- Kusumawati, Atika. 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, *Skripsi*. Semarang : FE UNNES.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Misbach, Moch. Lutfie. 1997. Analisis Faktor-faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surabaya, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Nimran, Umar. 1999. *Perilaku Organisasi*, Surabaya : CV. Citra Media.
- Noormala, Siti Sheikh Obid. 2008. Voluntary Compliance : tax education preventive. International Cenfrenc on Business and Aconomy 6 - 8 November 2008 Constanta Romania, International Islamic University Malaysia.
- Pandiang, Liberti. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang – Undang Terbaru, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Rima, Adelina. 2013. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik,*Jurnal*. FE Universitas Negeri Surabaya.
- Robbinson, Stephen. P. 2001, Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta : Prenhallindo.
- Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. 2007. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kewajiban wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya.
- Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak, Edisi Empat, Jakarta : Salemba Empat.
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudiby. 1999. Pengaruh Faktor – Faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Simposium Nasional Akuntansi II.
- Suwinto, Ardivanto. 2003. Dasar-Dasar Kepajakan Negara, Jakarta : Nurcahaya.
- Tarjo dan Sawarjuno Tjiptohadi. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal. Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* Volume 3 Nomor 2, Agustus.
- Tjahjono. 2006. Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Timur I, *Tesis*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia, Edisi Kedelapan, Jakarta : Salemba Empat.